



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 59 TAHUN 2023
TENTANG
PEMENANG LOMBA KETAHANAN KELUARGA SEJAHTERA
TINGKAT KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi bagi kelompok kegiatan (Poktan) petugas dan Kader Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di tingkat lini lapangan dalam rangka mensukseskan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sehingga dipandang perlu untuk memberi hadiah bagi Petugas dan Kader yang berprestasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali kota tentang Pemenang Lomba Ketahanan Keluarga Sejahtera Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
 11. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Pemenang Lomba Ketahanan Keluarga Sejahtera Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali kota ini.
- KEDUA : Jenis lomba yang di pertandingkan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah sebagai berikut:
- a. Lomba Kelompok Bina Keluarga Balita;
 - b. Lomba Kelompok Bina Keluarga Remaja;
 - c. Lomba Kelompok Bina Keluarga Lansia; dan
 - d. Lomba Kelompok Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera
- KETIGA : Pemenang Lomba Ketahanan Keluarga Sejahtera Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2023 Sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berhak menerima Hadiah berupa uang dari Pemerintah Kota Banjarmasin, Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali kota ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Pembinaan Keluarga Sejahtera Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Keputusan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 Agustus 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 591 TAHUN 2023
TENTANG
PEMENANG LOMBA KETAHANAN
KELUARGA SEJAHTERA TINGKAT KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2023

DAFTAR NAMA PEMENANG
LOMBA KETAHANAN KELUARGA SEJAHTERA
TINGKAT KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2023

NO	JENIS LOMBA	PERINGKAT	NAMA PEMENANG	HADIAH YANG DITERIMA	KET
1	KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA	JUARA I	Cempaka	Rp3.500.000,00	
		JUARA II	Benawa I	Rp2.000.000,00	
		JUARA III	Plamboyan I	Rp1.250.000,00	
2	KELOMPOK BINA KELUARGA REMAJA	JUARA I	Indah Sari	Rp3.500.000,00	
		JUARA II	Kamboja	Rp2.000.000,00	
		JUARA III	Bunga Tanjung	Rp1.250.000,00	
3	KELOMPOK BINA KELUARGA LANSIA	JUARA I	Al Aman	Rp3.500.000,00	
		JUARA II	Melati	Rp2.000.000,00	
		JUARA III	Ashobirin	Rp1.250.000,00	
4	KELOMPOK USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA	JUARA I	Ketupat	Rp3.500.000,00	
		JUARA II	Kampoeng Kreatif	Rp2.000.000,00	
		JUARA III	Banua	Rp1.250.000,00	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA